

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.21.10.25.100 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2026

KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Tahun 2026, perlu menetapkan Rencana Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2026.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2026 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2026.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2025

KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



ANTONIUS TARIGAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BIRO
PERENCANAAN DAN KEUANGAN BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.21.10.25.100
TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KINERJA BIRO
PERENCANAAN DAN KEUANGAN BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2026

RENCANA KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Terimplementasinya sistem perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi kinerja yang efektif	Indeks Perencanaan Pembangunan	97,6
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPOM komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja	62,05
		Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran BPOM	90,50
2	Meningkatnya efektivitas koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan Pemerintah Daerah yang diselesaikan	100
3	Tersusunnya Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	4
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPOM	96,6
4	Terwujudnya tata kelola pemerintah yang optimal	Nilai Pembangunan Zona Integritas Biro Perencanaan dan Keuangan	88,41
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai standar	100
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Indeks Manajemen Risiko Biro Perencanaan dan Keuangan	3,7
		Persentase dokumen manajemen risiko BPOM yang diselesaikan sesuai standar	100

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2025

KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



ANTONIUS TARIGAN